



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 06 Mei 2021

Halaman: 5

Cegah Klaster Penularan Baru

Sultan Minta Salat Id Dilaksanakan di Rumah

YOGYA, TRIBUN - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, meminta masyarakat untuk melaksanakan salat Idulfitri di rumahnya masing-masing. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah penularan Covid-19.

Imbauan tersebut sejalan dengan anjuran Kementerian Agama yang mengimbau masyarakat untuk menggelar salat Id di kediaman masing-masing. Khusus wilayah RT/RW zona merah dari oranye, dilarang untuk menggelar ibadah berjamaah karena dikhawatirkan menyebabkan klaster penularan baru di masyarakat.

"Kalau kemauan Departemen (Kementerian) Agama ya bisa (Salat Idulfitri) di rumah sendiri-sendiri," terang Sri Sultan saat ditemui di Kantor DPRD DIY, Rabu (5/5).

Guna mencegah munculnya klaster penularan Covid-19 baru, Raja Keraton Yogyakarta ini juga bakal meniadakan salat Idulfitri di kawasan Alun-Alun. "Tidak ada yang penting jangan ada berkerumunan," tandas Sri Sultan.

Lebih jauh, selain mewaspadai kerumunan, Sri Sultan

PATUHI PROKES

- Masyarakat diminta melaksanakan salat Idulfitri di rumahnya masing-masing.
- Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah penularan Covid-19.
- Salat Id di kawasan Alun-Alun juga ditiadakan.
- Sultan juga tidak menggelar open house selama Lebaran.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melarang pejabat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggelar open house saat Idulfitri 1442 H. Saat dimintai tanggapan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku memang tak memiliki rencana untuk menggelar kegiatan halal bi-halal atau open house yang biasanya digelar di Kompleks Kepatihan.

"Saya nggak menyelenggarakan apa-apa," terang Sultan.

Pada tahun 2020 lalu, Raja Keraton Yogyakarta ini juga tak menyelenggarakan kegiatan open house karena berpotensi meningkatkan risiko penularan Covid-19. "Tahun kemarin kan kami juga nggak menyelenggarakan. Itu tempat berkerumun, nggak usah," jelas Sri Sultan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanita Baskara Aji menambahkan, dirinya meminta kepada bupati atau wali kota untuk mematuhi instruksi Kemendagri. Instruksi terkait pelarangan tersebut termaktub dalam SE Kemendagri Nomor 800/2794/SJ.

tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama Pada Bulan Ramadhan dan Pelaksanaan Open House/Halal Bi-halal Pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah/2021.

"Yang jelas gubernur tidak menyelenggarakan (open house) dan dimohon bupati walikota juga tidak usah menyelenggarakan open house," paparnya.

Perhatikan

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemko) Yogyakarta menegaskan pelaksanaan salat Id tetap menerapkan protokol kesehatan. Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poriwadi mengatakan, salat Id bisa digelar di masjid, maupun lahan terbuka yang luas seperti lapangan, serta jalan umum perkampungan di RT/RW setempat.

"Prinsipnya 50 persen dari kapasitas, dengan jaga jarak dan diikuti warga lingkungan," ujarnya.

Menurut Heroe, potensi kerumunan harus bisa diantisipasi, sehingga jemaahnya wajib dibatasi. Karena itu, lebih baik tempat penyelenggaraannya yang diperbanyak, supaya jumlah jemaah yang hadir dapat dikendalikan.

"Mungkin, bisa diselenggarakan di tingkat RT atau RW saja, dengan sistem undangan atau daftar, untuk membatasi kapasitas," ungkapnya.

Selain itu, panitia penyelenggara harus memastikan setiap jemaah memakai masker, menjaga jarak, memakai alat pelindung diri, atau alas sendiri, selalu sedia hand sanitizer, hingga menghindari sentuhan tangan, atau salaman sepanjang khotbah, maupun selepas salat Id.

Kemudian, jemaah yang datang adalah yang berasal dari lingkungan setempat dan sehat. Pemandang, atau pemudik boleh ikut, dengan syarat sudah menjalani isolasi mandiri selama lima hari bagi yang masuk dari luar negeri.

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1.	☐ Negatif	☐ Amat Segera
2.	☐ Positif	☐ Segera
3.	☐ Netral	☐ Biasa
4.		
5.		

Yogyakarta

Ig. Triha
NIP. 196

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. KecamatanKemantren Tegalrejo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Kricak			
3. Kelurahan Karangwaru			
4. Kelurahan Tegalrejo			
5. Kelurahan Bener			
6. Kecamatan/Kemantren Jetis			
7. Kelurahan Bumijo			
8. Kelurahan Gowongan			
9. Kelurahan Cokrodingratan			
10. Kecamatan/Kemantren Gedongtengen			
11. Kelurahan Pringgokusuman			
12. Kelurahan Sosromenduran			
13. KecamatanKemantren Ngampilan			

14. Kelurahan Notoprajan			
15. Kelurahan Ngampilan			
16. Kecamatan/Kemantren Pakualaman			
17. Kelurahan Gunungketur			
18. Kelurahan Purwokinanti			
19. Kecamatan/Kemantren Danurejan			
20. Kelurahan Suryatmajan			
21. Kelurahan Tegalpanggung			
22. Kelurahan Bausasran			
23. Kecamatan/Kemantren Gondokusuman			
24. Kelurahan Demangan			
25. Kelurahan Kotabaru			
26. Kelurahan Klitren			
27. Kelurahan Baciro			
28. Kelurahan Terban			
29. Kecamatan/Kemantren Wirobrajan			
30. Kelurahan Patangpuluhan			
31. Kelurahan Wirobrajan			
32. Kelurahan Pakuncen			
33. Kecamatan/Kemantren Mantrijeron			
34. Kelurahan Gedongkiwo			
35. Kelurahan Suryodiningratan			
36. Kelurahan Mantrijeron			
37. Kecamatan/Kemantren Kraton			
38. Kelurahan Patehan			
39. Kelurahan Panembahan			
40. Kelurahan Kadipaten			
41. Kecamatan/Kemantren Gondomanan			
42. Kelurahan Ngupasan			
43. Kelurahan Prawirodirjan			
44. Kecamatan/Kemantren Mergangsan			
45. Kelurahan Brontokusuman			
46. Kelurahan Keparakan			
47. Kelurahan Wirogunan			
48. Kecamatan/Kemantren Umbulharjo			
49. Kelurahan Semaki			
50. Kelurahan Muja-Muju			
51. Kelurahan Tahunan			
52. Kelurahan Warungboto			
53. Kelurahan Pandeyan			
54. Kelurahan Sorosutan			
55. Kelurahan Giwangan			
56. Kecamatan/Kemantren Kotagede			
57. Kelurahan Rejowinangun			
58. Kelurahan Prenggan			
59. Kelurahan Purbayan			

Yogyakarta, 29 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005